



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Ayu Budiyanthi binti Turbudi, tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gayung Kebonsari I No. 29 Gayungan, Kota Surabaya semula sebagai **Penggugat 1**, sekarang sebagai **Pembanding 1**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama:

- 1. Aldi Fairuz Rahman bin Abdul Hanis**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 27 Oktober 2012 semula sebagai **Penggugat 2**, sekarang sebagai **Pembanding 2** ;
- 2. Muhammad Akbar Febriansyah bin Abdul Hanis**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 28 Februari 2015, semula sebagai **Penggugat 3**, sekarang sebagai **Pembanding 3** ;
- 3. Angelina Jasmine Azzahra binti Abdul Hanis**, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 22 April 2016, semula sebagai **Penggugat 4**, sekarang sebagai **Pembanding 4** ;

Dalam hal ini Penggugat 1/Pembanding 1, Penggugat 2/Pembanding 2, Penggugat 3/Pembanding 3 dan Penggugat 4/Pembanding 4 memberi kuasa kepada **Imam Sjamsoe Asharry, S.H.**, Advokat pada kantor I.S. Asharry, S.H. & Rekan, beralamat kantor hukum di Jalan Berlian I No. 4 Perum Permata Alam Permai Blok B-2/04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2021, semula sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Para Pembanding** ;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Handy Candra Pratama bin Abdul Hanis, agama Islam, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 31 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan : Swasta, tempat kediaman di Jl. Buana 2 Blok H No. 2, Perum Pondok Buana Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **Tergugat 1**, sekarang sebagai **Terbanding 1**;

2. Nevia Sandra Dewi binti Abdul Hanis, tempat tanggal lahir Malang, tanggal 01 November 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jl. Pondok Buana 2 Blok H No. 2, Perum Pondok Buana, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **Tergugat 2**, sekarang sebagai **Terbanding 2** ;

Dalam hal ini Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 memberi kuasa kepada **Edi Sugiono S.H., M.H., Nurul Hudi, S.H., M.H., CLA., M. Wishnu Prio Wibisono, S.H., M.H., CLA. CTL**, Advokat pada Kantor Advokat **EDIS & Partners** berkedudukan di Jl. Pattimura Perumahan Darmo Green Garden Blok E-11 Sukomanunggal Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, semula sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat yang selanjutnya disebut Para Terbanding pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 15 Maret 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 31` Maret 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Bahwa atas Memori Banding Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2021, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 12 April 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 15 April 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 29 Maret 2021, dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 26 April 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 30 Maret 2021, dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 26 April 2021,

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Nomor 196/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2234/Hk.05/5/2021 tanggal 3 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2021 dan Para Pemanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 3 (tiga) dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka atas dasar hal tersebut permohonan banding Para Pemanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai format putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama” pada halaman 319 mengenai format putusan, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga perlu kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki format putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang seharusnya format putusan tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

DALAM REKONPENSI

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa dengan memperbaiki format putusan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara banding ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya perubahan gugatan, yaitu gugatan yang pertama tanggal 09 November 2020 yang kemudian direvisi/diubah dengan gugatan tanggal 30 November 2020, dimana pada gugatan tertanggal 09 November 2020 terdapat petitum Dalam Provisi, sedangkan pada gugatan tertanggal 30 November 2020 menghapus petitum provisi, dengan demikian maka perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya maka wajar dan patut kiranya gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Para Terbanding tersebut, bahwa oleh karena perubahan gugatan Para Terbanding tersebut tidak merubah pokok sengketa yaitu berupa 4 (empat) obyek sengketa yaitu obyek yang berada di Tanggulangin, di Bluru, di Gayungsari, dan di Pacet, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa patokan yang menjadi batasan penerapan perubahan gugatan, merujuk kepada tiga asas, yaitu : Tidak menyimpang dari kejadian materil, tidak boleh merugikan Tergugat, dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut sama sekali tidak merubah pokok sengketa, dan tidak merugikan Para Terbanding, dan Para Terbanding masih diberi hak untuk membela kepentingannya, maka eksepsi Para Terbanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Abdul Hanis Bin Kasim (meninggal tanggal 22 Desember 2019) semasa hidupnya pada tanggal 1 Desember 1984 menikah dengan Yuliati Binti Sumantri, yang kemudian pada tanggal: 05 Januari 2012 telah resmi bercerai dengan Surat Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya, Nomor: 35/AC/2012/PA.Sby tanggal: 05 Januari 2012, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Handy Candra Pratama bin Abdul Hanis (Tergugat 1) dan Nevia Sandra Dewi binti Abdul Hanis (Tergugat 2);

Bahwa selain mempunyai kedua anak tersebut, dalam rumah tangga Abdul Hanis Bin Kasim dengan Ibu Yuliati Binti Sumantri, juga mempunyai 4 (empat) rumah yaitu masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah di Perumahan Pondok Buana Jl. Buana 2 Blok H no. 2 ,Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo - Kab. Sidoarjo Sertipikat Asli: Hak Guna Bangunan atas nama Abdul Hanis dengan batas-batas: Utara: Jl. Buana 2. Pondok Buana, Timur: Rumah Warga nomor 3, Selatan:Belakang Rumah Warga Jl. Buana 1. Pondok Buana, Barat: Rumah Warga Nomor. 1, selanjutnya disebut juga **harta objek sengketa 1**;
2. Rumah di Perumahan Tanggulangin Asri Blok BB no. 9 -RT. 10 - RW.06- luas Tanah= 78 M2. Terletak di Desa Kali Tengah Kecamatan Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, sesuai dengan SPPT PBB Nomor: 35.15.060.015.007-0158.0 atas nama Endy Hermawan dengan batas-batas : Utara: Rumah warga nomor: 8, Timur: Belakang Rumah Warga Jl. Anjasmoro, Selatan: Rumah Warga nomor: 10, Barat: Jl. Semeru, selanjutnya disebut juga **harta objek sengketa 2**;
3. Rumah di Jl. Gayung Kebonsari I no. 29 RT. 01 - RW. 05 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 861 tahun 2010 atas nama Abdul Hanis, dengan batas-batas, Utara : Jl. Gayung Kebonsari I, Timur :Rumah Warga no. 28, Selatan: Belakang Rumah Warga, Barat:Tembok SDN Ketintang, selanjutnya disebut juga **harta objek sengketa 3**;
4. Tanah seluas = 243 M2. di Jl. Raya Pacet Trawas, Desa Claket RT. 03- RW. 04 Kec. Pacet, Kab.Mojokerto, Sertipikat Hak Milik Nomor: 412 tahun 1999 atas nama Kasiyan dengan batas-batasnya, Utara:Jalan Raya Pacet - Trawas, Timur: Jl. Dahlia, Selatan: Rumah Warga dan Musholah, Barat: Rumah Potong Bunga, selanjutnya disebut juga **harta objek sengketa 4**;

Bahwa harta objek sengketa 1 dan 2 dibeli pada saat Abdul Hanis Bin Kasim masih bersama dengan isteri pertama (Yulianti Binti Sumantri) masih belum bercerai, dan untuk harta objek sengketa 3 dan harta objek sengketa 4 dibeli pada tahun 2010 dengan Cara Kredit jangka panjang pada saat Bapak Abdul Hanis Bin Kasim masih hidup ;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2012 Abdul Hanis Bin Kasim menikah dengan Ayu Budiyanti Binti Turbudi (Penggugat 1), dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). Aldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fairuz Rahman bin Abdul Hanis, lahir di Sidoarjo, tgl. 27-10-2012. (Penggugat 2), (2). Muhammad Akbar Febriansyah bin Abdul Hanis, lahir di Sidoarjo, tgl. 28-02-2015 (Penggugat 3), dan Angelina Jasmine Azzahra binti Abdul Hanis, lahir di Sidoarjo, pada tgl. 22-04-2016 (Penggugat 4) ;

Bahwa ke-empat harta objek sengketa tersebut belum pernah dibagi Waris, sehingga untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, terutama untuk Para Penggugat yang sering mendapat tekanan dari Para Tergugat dan Ny. Endang Panca Binti Kasim, maka perlu adanya suatu Putusan yang menetapkan : bahwa : yang berhak menerima pembagian atas seluruh Harta Waris dari Alm. Abdul Hanis Bin Kasim tersebut di atas adalah Para Penggugat dan Para Tergugat yang bagian masing-masing pihak sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil Para Penggugat sehingga dari pengakuan tersebut telah terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa Abdul Hanis bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 yang semasa hidupnya telah menikah dengan Yuliati binti Soemantri pada tanggal 1 Desember 1984 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Handy Candra Pratama bin Abdul Hanis (sebagai Tergugat 1) dan Nevia Sandra Dewi binti Abdul Hanis (Tergugat 2), dan dalam masa perkawinannya tersebut telah membeli/memiliki 4 (empat) obyek rumah, yaitu harta objek sengketa 1, harta objek sengketa 2, harta objek sengketa 3, dan harta objek sengketa 4 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2012 Abdul Hanis menikah lagi dengan Ibu Ayu Budiyantri binti Turbudi (Penggugat 1), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu : 1. Aldi Fairuz Rahman bin Abdul Hanis, lahir pada tanggal 27 Oktober 2012 (Penggugat 2), Muhammad Akbar Febriansyah bin Abdul Hanis, lahir pada tanggal 28 Februari 2015 (Penggugat 3), dan Angelina Jasmine Azzahra binti Abdul Hanis, lahir pada tanggal 22 April 2016 (Penggugat 4) ;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut di atas disertai tambahan dalil, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa 4 (empat) harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Bapak Abdul Hanis dengan Ibu Yulianti yang belum pernah dibagi, dan ibu Yulianti belum pernah mendapat bagian dari harta bersamanya sampai meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa disamping memberikan pengakuan, Para Tergugat juga telah menyatakan penolakannya terhadap dalil Para Penggugat posita angka 11 (sebelas), posita angka 12 (dua belas), posita angka 13 (tiga belas), posita angka 14 (empat belas), posita angka 15 (lima belas), dan posita angka 16 (enam belas), dengan tambahan dalil sebagaimana pada jawaban angka 12 yang menyatakan *bahwa sudah benar seyogyanya dalil poin 17 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (Abdul Hanis) dibagi sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang perlu dipertegas kembali oleh Para Tergugat adalah bahwa harta waris Pewaris tidak terbatas pada 4 obyek rumah a quo saja, akan tetapi ada harta di rekening beberapa Bank dan Mobil Innova Venturer yang dibagi tidak berdasarkan KHI, maka demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dihitung kembali oleh Para Tergugat dalam rekonpensi sesuai KHI.* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa "sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan di atas, maka harta yang diperoleh pada masa pernikahan Abdul Hanis dengan Ayu Budiyaniti adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta waris Abdul Hanis, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada :

Yang pertama : Keterangan saksi Para Pembanding yang bernama Ervianto Tamrin yang menerangkan bahwa saksi pernah ke rumah yang ada di Bluru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sebelum pernikahan pertama Abdul Hanis, dari keterangan tersebut mengandung arti bahwa rumah yang ada di Bluru ada sebelum pernikahan pertama Abdul Hanis, sehingga untuk menentukan harta waris yang ditinggalkan oleh Abdul Hanis menjadi kabur;

Yang kedua : berdasarkan saksi Para Terbanding yang kedua bernama Moch Faridh bin Kasim menerangkan bahwa pada masa pernikahan Abdul Hanis dengan Ayu Budiyaniti telah membeli dua petak stan di Pasar Pacet, dan dari keterangan tersebut mengandung arti Abdul Hanis mempunyai harta yang dibeli pada masa pernikahannya dengan Ayu Budiyaniti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan waris ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu kiranya mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”* ;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan siapa yang menjadi Pewaris dan Ahli waris berdasarkan pengakuan Para Terbanding dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Pembanding dan Para Terbanding telah terbukti bahwa yang menjadi Pewaris adalah Abdul Hanis, dan yang menjadi ahli waris Abdul Hanis adalah Para Pembanding dan Para Terbanding, hal ini sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0531/Pdt.P/2020/PA.Sby tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan Abdul Hanis, Para Terbanding juga membenarkan bahwa 4 (empat) obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Abdul Hanis, namun kesemuanya adalah dibeli pada saat Abdul Hanis menikah dengan Yuliati, sehingga obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Abdul Hanis dengan Yuliati yang belum pernah dibagi. Dan menurut Para Terbanding yang perlu dipertegas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris Pewaris bukan terbatas pada 4 (empat) obyek sengketa yang didalilkan Para Pembanding, akan tetapi ada rekening di beberapa Bank dan mobil Innova Venturer yang telah dibagi tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya dari pembagian sebelumnya dari rekening Pewaris, Para Pembanding sudah mendapat bagian lebih dari 1 milyar rupiah yang lebih besar bagiannya daripada Para Terbanding yang hanya sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang pembagian itu masih belum dikurangi dengan hak/bagiannya harta bersama Yuliati sebagai istri Pewaris yaitu 50 % : 50 %, maka demi keadilan akan dihitung kembali oleh Terbanding sesuai Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pembagian harta peninggalan selain 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding, yang berupa uang yang ada dalam rekening di beberapa Bank dan mobil Innova Venturer telah dibagi secara kekeluargaan oleh Para Pembanding dan Para Terbanding, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal tersebut diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan terhadap harta peninggalan Abdul Hanis selain 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding adalah sudah final;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding atas **obyek 3.1 (harta waris-1)** berupa Tanah dan Rumah di Perumahan Pondok Buana Jl Buana 2 Blok H No. 2, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Abdul Hanis, Para Pembanding hanya dapat mengajukan bukti saksi yang bernama Ervianto Tamrin dan Sutik yang memberikan keterangan bahwa Abdul Hanis mempunyai 4 (empat) rumah yang salah satunya berada di Bluru- Sidoarjo, adalah keterangan yang tidak dapat untuk membuktikan bahwa rumah tersebut adalah rumah Abdul Hanis, karena pembuktian mengenai tanah/rumah tidak cukup didasarkan pengakuan dan keterangan saksi, namun harus berdasarkan surat-surat terkait tanah obyek sengketa tersebut. Dan pernyataan Para Pembanding yang menyatakan bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan dibawa oleh Terbanding 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 2, Para Pemanding tidak dapat membuktikan adanya sertipikat hak guna bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pemanding atas **obyek 3.2 (harta waris-2)** berupa Rumah di Perumahan Tanggulangin Asri Blok BB No. 9 RT. 10 RW.06 luas tanah 78 m2, terletak di Desa Kali Tengah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Endy Hermawan, Para Pemanding mengajukan bukti saksi yang bernama Ervianto Tamrin dan Sutik yang memberikan keterangan bahwa Abdul Hanis mempunyai 4 (empat) rumah yang salah satunya berada di Tanggulangin - Sidoarjo dan saksi pernah ke rumah tersebut dan yang membawa kuncinya adalah Pemanding 1, adalah keterangan yang tidak dapat untuk membuktikan bahwa rumah tersebut adalah rumah Abdul Hanis, karena pembuktian mengenai tanah/rumah tidak cukup didasarkan pengakuan dan keterangan saksi, namun harus berdasarkan surat - surat terkait tanah obyek sengketa tersebut. Apalagi obyek sengketa tersebut masih atas nama orang lain, dan Para Pemanding tidak dapat menjelaskan dengan bukti tentang dasar peralihan obyek sengketa atas nama Endy Hermawan kepada Abdul Hanis. Dan pernyataan Para Pemanding yang menyatakan bahwa yang membayar pajaknya sampai sekarang adalah Pemanding 1, pembayaran pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Drs. H. Abd. Manan, S.H., Sip., M.Hum yang dimuat dalam Majalah Mimbar Hukum No. 55 Thn XII – 2001, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, menyatakan bahwa : “ Ketitir, girik, petuk, Leter C/D dibuat untuk pembayaran pajak, bukan tanda bukti pemilikan sebagaimana akta autentik resmi (sertifikat). Surat-surat tanda pemilikan itu tidak mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan menentukan. Apabila surat-surat tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti di Pengadilan maka bukti-bukti tersebut harus dapat didukung oleh bukti lain, sebab surat-surat tersebut bersifat bukti permulaan. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No 127 K/Sip/1971 tanggal 23 - 2- 1972 mempertimbangkan bahwa kekuatan bukti ketitir sebagai bukti hak milik baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna apabila dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi termasuk seorang Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah yang dianggap saksi ahli dalam bidang tersebut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Para Pembanding untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah hanya berupa keterangan saksi, maka dalil gugatan Para Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding atas **obyek 3.3 (harta waris-3)** berupa Tanah/Rumah di Jl. Gayung Kebonsari I No. 29 RT. 01 - RW 05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 861 Tahun 2010 atas nama Abdul Hanis, Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti fotocopy Bukti P. 11 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 861 atas nama Abdul Hanis, diperoleh dari Jual Beli, dengan Akta PPAT Nomor 01/2009 tanggal 29-12-2009 yang dibuat oleh Hj. Ry. Sri Hartini, S.H., selaku PPAT, atas tanah seluas 167 m² di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang walaupun tidak ada aslinya, karena sertipikat aslinya dibawa oleh Terbanding 1 dan Terbanding 2, dan ternyata Para Terbanding juga mengajukan bukti surat tersebut dalam bukti T/PR. 11 sesuai aslinya yang sama dengan bukti fotocopy P.11, oleh karenanya, maka gugatan Para Pembanding harus dikabulkan, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding yang bernama Ervianto Tamrin dan Sutik yang memberikan keterangan bahwa Abdul Hanis mempunyai rumah tersebut yang semula ditempati oleh Abdul Hanis dengan isterinya yang bernama Yuliati, kemudian setelah isterinya meninggal ditempati oleh Abdul Hanis dan istri keduanya yang bernama Ayu Budiyaniti ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding atas **obyek 3.4 (harta waris-4)** berupa Tanah dan Rumah seluas 243 m² terletak di Jalan Raya Pacet Trawas , Desa Claket RT. 03 RW. 04, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto Sertipikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 1999 atas nama Kasiyan dan yang membayar PBB nya adalah Pembanding I, Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti P. 12 A berupa Fotocopy sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 412 atas nama Kasiyan atas tanah seluas 243 m² yang diterbitkan pada tanggal 3-6-1999 di desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, walaupun tidak ada aslinya namun Para Pembanding menyatakan bahwa sertifikat aslinya dibawa oleh para Terbanding, dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding yang menyatakan bahwa saksi Ervianto Tamrin menerangkan bahwa semula obyek sengketa milik H. Kasiyan kemudian dibeli oleh Abdul Hanis, dan saksi yang bernama Sutik, pernah ke obyek sengketa tersebut, dengan demikian maka Para Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan Kasiyan sendiri telah dihadirkan sebagai saksi oleh Para Terbanding menyatakan di muka sidang bahwa villa yang ada di Pacet tersebut semula miliknya kemudian telah dibeli oleh Abdul Hanis, oleh karenanya maka bukti saksi yang bernama Kasiyan semakin memperkuat dalil gugatan Para Pembanding, bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik / harta peninggalan Abdul Hanis;

Menimbang, bahwa fotocopy surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi Jo Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006, sehingga dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan dan dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa 3.3 dan obyek sengketa 3.4 adalah merupakan harta bersama antara Abdul Hanis dengan Yuliati ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T/PR.12 sampai dengan T.PR16 berupa Print out rekening dari beberapa Bank atas nama Abdul Hanis, oleh karena uang yang ada dalam rekening tersebut telah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan antara Para Pembanding dan Para Terbanding, maka surat bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka obyek sengketa 3.3 dan 3.4 yang diperoleh selama perkawinan antara Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanis dengan Yuliati menjadi harta bersama. Sedangkan Harta bersama antara Abdul Hanis dan Yuliati sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa angka 3.3 dan 3.4 diberlakukan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa kemudian Yuliati meninggal dunia pada tanggal 2 November 2015, sehingga berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa 3.3 dan 3.4 pada gugatan Para Penggugat adalah separo bagian milik Abdul Hanis dan separo bagian yang lainnya milik Yuliati yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T/PR 9 berupa Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa Abdul Hanis telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 di Bawean, sehingga saat meninggalnya Abdul Hanis, maka ahli warisnya adalah : **Ayu Budiyantri** (Pembanding 1) sebagai isteri, anak-anak dari perkawinannya dengan Yuliati, yaitu **Handy Candra Pratama** (Terbanding 1) sebagai anak laki-laki dan **Nevia Sandra Dewi** (Terbanding 2) sebagai anak perempuan, dan anak-anak dari perkawinannya dengan Ayu Budiyantri, yaitu : **Aldi Fairuz Rahman** (Pembanding 2) sebagai anak laki-laki, **Muhammad Akbar Febriansyah** (Pembanding 3) sebagai anak laki-laki dan **Angelina Jasmine Azzahra** (Pembanding 4) sebagai anak perempuan ;

Pembagian Harta Peninggalan Abdul Hanis dari obyek sengketa 3.3 dan 3.4.

Menimbang, bahwa sepeninggal Abdul Hanis maka harta peninggalan Abdul Hanis berupa 1/2 bagian dari obyek sengketa 3.3 dan 3.4 tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu : Ayu Budiyantri sebagai istri mendapat 1/8 bagian dari 1/2 bagian dari seluruh obyek sengketa 3.3 dan 3.4, sedangkan sisanya 7/8 bagian dibagikan kepada anak-anaknya Abdul Hanis dari istri pertama dan dari istri kedua, yang pembagiannya untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagiannya sebagai berikut, yaitu dengan asal masalah 64 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayu Budiyantri (Pembanding 1) sebagai istri mendapat bagian : $1/8 = 8/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4;
2. Handy Candra Pratama (Terbanding 1) sebagai anak laki-laki dari istri Yuliati mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
3. Nevia Sandra Dewi (Terbanding 2) sebagai anak perempuan dari istri Yuliati mendapat bagian : $7/8 \times 1/8 = 7/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
4. Aldi Fairuz Rahman (Pembanding 2) sebagai anak laki-laki dari istri Ayu Budiyantri mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
5. Muhammad Akbar Febriansyah (Pembanding 3) sebagai anak laki-laki dari istri Budiyantri mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
6. Angelina Jasmine Azzahra (Pembanding 4) sebagai anak perempuan dari istri Ayu Budiyantri mendapat bagian : $7/8 \times 1/8 = 7/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian harta peninggalan Abdul Hanis berupa setengah bagian obyek sengketa 3.3 dan 3.4 tersebut di atas, maka kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dihukum untuk membagi obyek sengketa tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diuraikan dalam pembagian di atas, sedangkan setengah bagian yang merupakan hak Yuliati menjadi hak waris para ahli warisnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasil penjualannya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dikabulkan sebagian, maka obyek sengketa selainnya haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Terbanding mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama masa perkawinan Abdul Hanis dengan Yulianti memiliki harta berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Pembanding, dan 3 (tiga) buah mobil (Isuzu Panther Nopol L1324 EY, Toyota Avanza Nopol W 1822 NQ dan Isuzu Panther Touring Nopol W 0766 NR) yang kemudian 3 (tiga) buah mobil tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil Toyota Innova Venturer Nopol L 1516 GF, dan uang tabungan di beberapa Bank sebesar Rp 1.628.786.195,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
2. Bahwa sepeninggal Abdul Hanis telah dilakukan pembagian terhadap harta bersama berupa tabungan sebesar Rp 1.628.786.192,00 (Satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dan sebuah mobil Innova Venturer seharga Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total Rp 1.953.786.192,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - 2.1. Pembanding I : Rp 244.223.274,00
 - 2.2. Pembanding II : Rp 427.390.729,50
 - 2.3. Pembanding III : Rp 427.390.729,50
 - 2.4. Pembanding IV : Rp 213.695.364,75
 - 2.5. Terbanding I : Rp 427.390.729,50
 - 2.6. Terbanding II : Rp 213.695.364,75
3. Bahwa pembagian tersebut di atas belum dibagi terlebih dahulu harta bersama antara Abdul Hanis dan Yulianti, sehingga uang sejumlah Rp 1.953.786.192,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga masing-masing Abdul Hanis dan Yulianti memiliki separoh bagian yaitu sejumlah $1.953.786.192,00 : 2 = \text{Rp } 976.893.096,00$ (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibagi kepada ahli warisnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek sengketa berupa 4 (empat) obyek berupa rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Pembanding, adalah merupakan harta bersama antara Abdul Hanis dengan Yulianti yang belum dibagi, sehingga harta bersama tersebut dibagi 2 terlebih dahulu, separoh bagian milik Yulianti dan separoh bagian milik Abdul Hanis yang kemudian harus dibagikan kepada ahli warisnya ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka harta peninggalan Abdul Hanis berupa harta bergerak maupun tidak bergerak harus dibagi ulang sebagaimana tersebut secara terinci oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka gugatan Para Terbanding dalam rekonsensi menjadi kabur dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) obyek sengketa berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Pembanding semuanya telah dipertimbangkan dalam gugatan Para Pembanding "Dalam Kompensi", sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam gugatan Rekonsensi Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi mengenai pembagian harta yang tidak bergerak berupa uang tabungan dan harga mobil, semuanya sudah dilaksanakan pembagian secara kekeluargaan, sehingga pembagian warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan semua ahli waris telah menerimanya, hal tersebut diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan selain 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Pembanding adalah sudah final;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas, juga telah dipertimbangkan "Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi” sehingga apa yang telah dipertimbangkan Dalam Kompensi tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam gugatan Rekompensi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekompensi Para Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan banding ini, sehingga keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4178/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 1 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Abdul Hanis bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 ;
3. Menetapkan ahli waris Abdul Hanis bin Kasim :
 - 3.1. Ayu Budiyantri (Pembanding 1) sebagai istri ;
 - 3.2. Handy Candra Pratama (Terbanding 1) sebagai anak laki-laki ;
 - 3.3. Nevia Sandra Dewi (Terbanding 2) sebagai anak perempuan ;
 - 3.4. Aldi Fairuz Rahman (Pembanding 2) sebagai anak laki-laki ;
 - 3.5. Muhammad Akbar Febriansyah (Pembanding 3) sebagai anak laki-laki ;
 - 3.6. Angelina Jasmine Azzahra (Pembanding 4) sebagai anak perempuan ;
4. Menetapkan harta peninggalan Abdul Hanis bin Kasim adalah 1/2 bagian dari obyek sengketa berupa :
 - 4.1. Tanah/Rumah yang terletak di Jl. Gayung Kebonsari I No. 29 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 861 Tahun 2010 atas nama Abdul Hanis, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gayung Kebonsari I ;
Timur : Rumah Warga No. 28 ;
Selatan : Belakang Rumah Warga ;
Barat : Tembok SDN Ketintang.
 - 4.2. Tanah dan rumah seluas 243 m2 yang terletak di Jl. Raya Pacet Trawas, Desa Claket, RT. 03 RW. 04, Kecamatan Pacet, Kabupaten Sidoarjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 1999 atas nama Kasiyan, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Pacet - Trawas ;
Timur : Jalan Dahlia ;
Selatan : Rumah warga dan Mushalla ;
Barat : Rumah Potong Bunga ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Abdul Hanis atas obyek sengketa yang tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Ayu Budiyantri (Pembanding 1) sebagai istri mendapat bagian : $1/8 = 8/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
- 5.2. Handy Candra Pratama (Terbanding 1) sebagai anak laki-laki mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
- 5.3. Nevia Sandra Dewi (Terbanding 2) sebagai anak perempuan mendapat bagian : $7/8 \times 1/8 = 7/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
- 5.4. Aldi Fairuz Rahman (Pembanding 2) sebagai anak laki-laki mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
- 5.5. Muhammad Akbar Febriansyah (Pembanding 3) sebagai anak laki-laki mendapat bagian : $7/8 \times 2/8 = 14/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
- 5.6. Angelina Jasmine Azzahra (Pembanding 4) sebagai anak perempuan mendapat bagian : $7/8 \times 1/8 = 7/64$ dari $1/2$ bagian dari harta sengketa 3.3. dan 3.4.;
6. Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membagi obyek sengketa yang tersebut pada diktum angka 4 dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai diktum angka 5.1 sampai dengan 5.6, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasil penjualannya dibagikan dan diserahkan sesuai diktum angka 5.1 sampai dengan 5.6 ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selainnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H., dan Drs. H. MOCH SUKKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 196/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 4 Mei 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Diah Anggraeni, SH., M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkas ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
a.n. Panitera,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id